



P U T U S A N

Nomor 194/Pid.B/2020/PN.Yyk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **OKTARIO ADHA SYAHHERY ISKAMWIJAR**

Alias RIO;

Tempat lahir : Palembang;

Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 3 Oktober 1981;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Perum Kaliurang Pratama E-8, RT. 09, RW. 041

Kel.Sinduharjo, Kec.Ngaglik, Kab.Sleman;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
3. Penuntut, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
5. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya:

1. IQBAL, S.H.;

2. ARMEN DEDI, S.H.;

3. EDY HARYANTO, S.H.;

Kesemuanya Advokat dan atau Konsultan Hukum pada kantor "IQBAL HAY & PARTNER" yang beralamat di Jl. Grogolsari No.15 Rt./Rw. 04/01, Juwangen,

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwomartani, Klasan, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor : 547/PID/IX/2020, tanggal 3 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 194/Pid.B/2020/PN.Yyk., tanggal 26 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.B/2020/PN.Yyk., tanggal 26 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OKTARIO ADHA SYAHHERY ISKAMWIJAR ALIAS RIO telah terbukti melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OKTARIO ADHA SYAHHERY ISKAMWIJAR ALIAS RIO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga No.3404122712110005 Nama Kepala Keluarga Oktario Adha Syahhery Iskamwijar;

Dikembalikan kepada terdakwa Oktario Adha Syahhery Iskamwijar;

- 1 (satu) Surat Serah Terima Kendaraan No.0244 Car Rental yang menerangkan atas Nama Penyewa Oktario Adha Jenis Kendaraan yang disewa Avanza, No.Polisi : AB 444 DE Tanggal Sewa 18/10/2019 Jam 4 WIB;
- 1 (satu) Unit Mobil Unit Toyota/New Avanza 1.3MT Tahun 2014 Warna Putih, No.Rangka MHKM1BA3JE052624, No. Mesin: MD25826, No. Polisi: AB-444-DE;
- Kunci Kontak Duplikat;

Dikembalikan kepada saksi korban Satmoko Wiratmo Alias Thole;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledooi-nya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Oktario Adha Syahhery Iskamwijar Alias Rio pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk didalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi korban Satmoko Wiratmo Alias Thole alamat di Jl. Nyi Wijadhisoro No.46 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada mulanya terdakwa datang kerumah saksi korban Satmoko Wiratmo Alias Thole bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa datang kerumah saksi korban Satmoko Wiratmo Alias Thole dan terdakwa bercerita kepada saksi Satmoko Wiratmo Alias Thole ada kendala untuk menjalankan bisnis terdakwa tidak adanya sarana operasional kemudian terdakwa mengatakan pada saksi korban "Mas, aku sekarang ada bisnis jual batu andesit dan ambil sumber batunya di wilayah Kulon Progo, Bisnis terdakwa lumayan bagus, tapi terdakwa terkendala pada sarana operasional buat terdakwa pulang pergi ke Kulon Progo kemudian terdakwa menyampaikan niatnya untuk sewa mobil selama tiga hari untuk operasional pekerjaan terdakwa sendiri kemudian saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Unit Toyota/New Avanza 1,3 MT, No.Pol AB-444-DE, tahun 2014 warna putih, No. Rangka

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN. Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKM1BA3JEJO52624, No.Mesin MD25826 kepada terdakwa disaksikan oleh saksi Triyanto yang kebetulan sedang main dirumah saksi korban. Karena terdakwa adalah teman saksi korban memberi biaya sewa per 24 jam Rp.300.000,- karena terdakwa teman saksi korban memberikan harga sewa dibawah harga biasanya yaitu harga Rp.250.000,- / 24 jam, terdakwa mengatakan akan menyewa selama 3 (tiga)x24 jam hari terhitung sejak hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan hari Senin tanggal 21 Oktober 2019. Dan setelah tiga hari kemudian terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Unit Toyota/New Avanza 1,3 MT, No.Pol AB-444-DE, tahun 2014 warna putih kepada saksi korban;

Bahwa setelah terdakwa dapat menguasai barang milik saksi korban 1 (satu) unit Mobil Unit Toyota/New Avanza 1,3 MT, No.Pol AB-444-DE, tahun 2014 warna putih, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 WIB tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemilik yaitu saksi korban Satmoko Wiratmo Alias Thole, oleh terdakwa telah digadaikan sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada saudara Nanang (orang yang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya). Dan uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Unit Toyota/New Avanza 1,3 MT, No.Pol AB-444-DE, tahun 2014 warna putih, milik saksi korban tersebut oleh terdakwa telah dihabiskan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil tersebut kepada saksi korban;

Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Satmoko Wiratmo Alias Thole, menderita kerugian yang seluruhnya mencapai lebih kurang sebesar Rp.140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau:

Kedua :

Bahwa terdakwa Oktario Adha Syahhery Iskamwijar Alias Rio Oktario Adha Syahhery Iskamwijar Alias Rio, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu di atas, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada mulanya terdakwa datang kerumah saksi korban Satmoko Wiratmo Alias Thole bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa datang kerumah saksi korban Satmoko Wiratmo Alias Thole dan terdakwa bercerita kepada saksi Satmoko Wiratmo Alias Thole ada kendala untuk menjalankan bisnis terdakwa tidak adanya sarana operasional kemudian terdakwa mengatakan pada saksi korban "Mas, aku sekarang ada bisnis jual batu andesit dan ambil sumber batunya di wilayah Kulon Progo, Bisnis terdakwa lumayan bagus, tapi terdakwa terkendala pada sarana operasional buat terdakwa pulang pergi ke Kulon Progo kemudian terdakwa menyampaikan niatnya untuk sewa mobil selama tiga hari untuk operasional pekerjaan terdakwa sendiri kemudian saksi korban tergerak hatinya menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Unit Toyota/New Avanza 1,3 MT, No.Pol AB-444-DE, tahun 2014 warna putih, No. Rangka MHKM1BA3JEJO52624, No.Mesin MD25826 kepada terdakwa disaksikan oleh saksi Triyanto yang kebetulan sedang main dirumah saksi korban. Karena terdakwa adalah teman saksi korban memberi biaya sewa per 24 jam Rp.300.000,- karena terdakwa teman saksi korban memberikan harga sewa dibawah harga biasanya yaitu harga Rp.250.000,-/24 jam, terdakwa mengatakan akan menyewa selama 3 (tiga) hari terhitung sejak hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 pukul sampai dengan hari Senin tanggal 21 Oktober 2019. Dan setelah tiga hari kemudian terdakwa akan mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Unit Toyota/New Avanza 1,3 MT, No.Pol AB-444-DE, tahun 2014 warna putih kepada saksi korban namun setelah masa selama 3 (tiga) hari berakhir terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut pada saksi korban;

Bahwa setelah terdakwa dapat menguasai barang milik saksi korban 1 (satu) unit Mobil Unit Toyota/New Avanza 1,3 MT, No.Pol AB-444-DE, tahun 2014 warna putih, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 WIB tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemilik yaitu saksi korban Satmoko Wiratmo Alias Thole, oleh terdakwa telah digadaikan sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada saudara Nanang (orang yang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya). Dan uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Unit Toyota/New Avanza 1,3 MT, No.Pol AB-444-DE, tahun 2014 warna putih, milik saksi korban tersebut oleh terdakwa telah dihabiskan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil tersebut kepada saksi korban;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Satmoko Wiratmo Alias Thole, menderita kerugian yang seluruhnya mencapai lebih kurang sebesar Rp.140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Satmoko Wiratmo alias Thole**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi alami dalam perkara ini yaitu mobil saksi yang disewa oleh Terdakwa sampai saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil saksi pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah saksi di Jl. Nyi Wijadhisoro No.46, Kel. Prenggan, Kec. Kotagede, Yogyakarta;
- Bahwa mobil milik saksi yang disewa oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Toyota/New Avanza tahun 2014 warna Putih No. Pol. AB-444-DE;
- Bahwa saksi mempunyai usaha rental mobil;
- Bahwa syarat untuk bisa menyewa mobil saksi yaitu menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga dan KTP;
- Bahwa untuk harga sewa mobil per harinya biasanya kalau orang lain sebesar Rp.300.000,- tetapi karena yang menyewa Terdakwa dan saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa, maka harga sewa per harinya sebesar Rp.250.000,-;
- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi dengan maksud untuk menyewa mobil saksi selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 18 Oktober 2019 s/d tanggal 21 Oktober 2019 dengan harga sewa sebesar Rp.250.000,- per hari;
- Bahwa setelah 3 hari ternyata mobil belum dikembalikan dengan alasan bahwa keperluan Terdakwa untuk operasinal pekerjaan Terdakwa belum selesai dan akan diperpanjang selama 1 minggu;
- Bahwa setelah 1 minggu ternyata mobil juga belum dikembalikan dan saksi sudah berusaha menagih uang sewa dan mita agar mobil segera

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN. Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan, tapi Terdakwa mengatakan bahwa mobil masih akan diperpanjang dan membayar uang sewa secara nyicil;

- Bahwa karena saksi menagih terus menerus akhirnya pada tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi dan mengakui kalau mobil yang disewa Terdakwa telah digadaikan dan Terdakwa minta waktu untuk menebusnya hingga tanggal 4 Maret 2020;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat Surat Pernyataan, yang isinya antara lain:
 - Bahwa Terdakwa akan membayar sisa uang sewa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sebesar Rp.5.000.000,-;
 - Bahwa Terdakwa akan mengembalikan mobil saya pada tanggal 4 Maret 2020;
 - Bahwa Terdakwa akan membayar kekurangan biaya sewa pada saat pengembalian mobil;
 - Bahwa biaya perpanjangan STNK menjadi tanggung jawab Terdakwa apabila telat untuk diperpanjang;
- Bahwa ternyata sampai batas waktu yang dijanjikan ternyata Terdakwa tidak mengembalikan mobil saksi, sampai akhirnya saksi melaporkan Terdakwa ke Polsek Kotagede untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2020, Terdakwa sudah membayar kekurangan biaya sewa mobil untuk tanggal 27 Januari 2020 s/d tanggal 16 Februari 2020 sebesar Rp.5.000.000,-;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, mobil digadaikan kepada teman Terdakwa tapi Terdakwa tidak menyebutkan orangnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, mobil digadaikan sebesar Rp.20.000.000,-;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa, saksi kenal dengan Terdakwa itu sejak tahun 2010 dalam hal otomotif;
- Bahwa saat ini mobil saksi sudah ditemukan diparkir dipinggir Jl. Kebunraya Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta;
- Bahwa saksi tahu kalau mobil sudah ditemukan itu pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 00.53 WIB, saksi ditelpon oleh Penyidik dan memberitahukan kalau mobil saksi sudah ditemukan dan saksi diminta untuk datang ketempat yang dimaksud dengan membawa kunci duplikat;
- Bahwa pada waktu ditemukan kondisi mobil tidak ada yang berubah;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang disewa Terdakwa itu milik saksi sendiri dan mobil itu saksi beli dari kakak saksi;
- Bahwa waktu saksi membeli mobil itu harganya Rp.140.000.000,- dan dibeli tahun 2016;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.175.000.000,-;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa yang diajukan dipersidangan ini adalah orang yang menyewa mobil saudara;
- Bahwa saksi benar gambar barang bukti yang berupa: 1 (satu) unit mobil Toyota/New Avanza 1.3 MT Tahun 2014, warna Putih, No. Rangka MHKM1BA3JE052624, No. Mesin: MD25826, No. Pol. AB-444-DE yang terlampir di berkas perkara ini adalah mobil milik saudara yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu mobil ditemukan, STNK mobil sudah tidak ada;
- Bahwa pada waktu saksi menyerahkan mobil ke Terdakwa, waktu itu beseta STNK-nya;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menyewa mobil dengan alasan untuk operasional/sarana pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai bisnis jual beli batu andesit di wilayah Kulonprogo;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil saksi itu sudah 2 kali, sewa yang pertama tidak ada masalah, tapi sewa yang kedua ini bermasalah;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil itu tidak ada ijin dari saksi;
- Bahwa saat ini mobil ada Kantor Kejaksaan Negeri untuk barang bukti;
- Bahwa saksi mempunyai usaha rental mobil namanya "Rental 44";
- Bahwa usaha rental mobil milik saksi itu belum ada ijinnya karena usaha rental mobil milik saksi itu hanya dipinjamkan untuk teman-teman saja;
- Bahwa ada 2 (dua) unit mobil yang saksi rentalkan yaitu: 1 (satu) unit Toyota Avanza dan 1 (unit) mobil Pick up;
- Bahwa uang yang sudah masuk ke saksi dari Terdakwa dari bulan Oktober 2019 s/d tanggal 16 Februari 2020 itu sekitar Rp.25.000.000,-;
- Bahwa BPKB mobil itu saat ini ada di BRI sebagai jaminan pinjaman saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Triyanto**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dari kejadian perkara ini yaitu tentang mobil milik saksi Satmoko yang disewa oleh Terdakwa dan sampai saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa menyewa mobil milik saksi Satmoko karena pada waktu menyerahkan mobil, saksi sedang berada di rumah saksi Satmoko;
- Bahwa mobil yang disewa oleh Terdakwa itu Toyota Avanza No. Pol. AB-444-DE;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah saksi Satmoko di Jl. Nyi Wijadhisoro No.46, Kel.Prenggan, Kec. Kotagede Yogyakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa membayar sewa mobil tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa belum mengembalikan mobil karena saksi selalu mendengar kekesalan/keluhan saksi Satmoko yang mengeluhkan bahwa masa sewa mobil sudah habis tetapi Terdakwa tidak kunjung mengembalikan mobil tersebut beserta pembayarannya;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil itu untuk 3 hari terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2019 s/d tanggal 21 Oktober 2019;
- Bahwa saksi melihat sendiri ketika saksi Satmoko menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan apa sampai Terdakwa menyewa mobil ke saksi Satmoko;
- Bahwa saksi tahu dari saksi Satmoko bahwa untuk menyewa mobil Terdakwa, menyerahkan selemba Kartu Keluarga sebagai jaminan;
- Bahwa saksi membenarkan gambar barang bukti yang berupa: 1 (satu) unit mobil Toyota/New Avanza 1.3 MT Tahun 2014, warna Putih, No. Rangka MHKM1BA3JE052624, No. Mesin : MD25826, No. Pol. AB-444-DE yang terlampir di berkas perkara ini adalah mobil milik saksi Satmoko yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar bahwa mobil tidak dikembalikan kepada saksi Satmoko karena mobil tersebut oleh Terdakwa dijadikan jaminan hutang Terdakwa di Komplek Ruko BRI Pingit Jl. Kyai Mojo No.64 Tegalrejo Yogyakarta;
- Bahwa benar sampai saat ini mobil belum dikembalikan kepada saksi Satmoko;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN.Yyk.



- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ridwan Arif Nugraha, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dari kejadian perkara ini yaitu tentang mobil milik saksi Satmoko yang disewa oleh Terdakwa dan sampai saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa menyewa mobil milik saksi Satmoko dan belum dikembalikan karena saksi pada tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 WIB waktu saksi mampir ke rumah saksi Satmoko, saksi melihat Terdakwa ketika membuat Surat Pernyataan di rumah saksi Satmoko dimana isi surat pernyataan yang dibuat Terdakwa itu antara lain berbunyi:
 - Bahwa Terdakwa akan membayar sisa uang sewa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sebesar Rp.5.000.000
 - Bahwa Terdakwa akan mengembalikan mobil saya pada tanggal 4 Maret 2020;
 - Bahwa Terdakwa akan membayar kekurangan biaya sewa pada saat pengembalian mobil;
 - Bahwa biaya perpanjangan STNK menjadi tanggung jawab Terdakwa apabila telat untuk diperpanjang
- Bahwa pada waktu Terdakwa membuat surat pernyataan, waktu itu mobil sudah tidak ada dan belum dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu saat ini keberadaan mobil milik saksi Satmoko ada dimana;
- Bahwa saksi membenarkan gambar barang bukti yang berupa: 1 (satu) unit mobil Toyota/New Avanza 1.3 MT Tahun 2014, warna Putih, No. Rangka MHKM1BA3JE052624, No. Mesin : MD25826, No. Pol. AB-444-DE yang terlampir di berkas perkara ini adalah mobil milik saksi Satmoko yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa benar sampai saat ini mobil belum dikembalikan kepada saksi Satmoko;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN.Yyk.



4. **Saksi Eko Susilo, S.H.**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dari kejadian perkara ini yaitu tentang mobil milik saksi Satmoko yang disewa oleh Terdakwa dan sampai saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa menyewa mobil milik saksi Satmoko dan sampai saat ini belum dikembalikan itu dari laporan saksi Satmoko;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa itu pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 00.00 WIB di rumah kos Angga Jaya Jl. Tembus Satu No.20 Rt.06, Rw.10, Sanggrahan, Condongcatut, Sleman;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa itu atas dasar laporan dari saksi Satmoko dan laporan dari polisi tentang hilangnya 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. AB-444-DE;
- Bahwa saat ini mobil milik saksi Satmoko sudah kami ditemukan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 00.53 WIB di Jl. Kebun Raya depan rumah No.23 Rejosari KG.I/324 Rt.18, Rw.06, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta, dimana waktu itu saksi sedang melaksanakan patroli wilayah dan ketika kami melewati Jl. Kebun Raya kami melihat mobil terparkir di pinggir jalan;
- Bahwa setelah saksi berhasil menemukan mobil tersebut kemudian saksi menemui Pak RT di wilayah tersebut dan menanyakan siapa yang memarkir mobil tersebut, tapi warga dan Pak RT tidak mengetahui, kemudian saksi menghubungi saksi Satmoko selaku pelapor untuk datang mengecek mobil tersebut dengan membawa kunci duplikat, untuk memastikan apakah benar mobil tersebut milik saksi Satmoko yang hilang, setelah di cek dari No.Pol., No. Rangka dan No. Mesin ternyata benar mobil tersebut milik saksi Satmoko yang hilang dan selanjutnya mobil kami bawa ke Polsek Kotagede sebagai barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditemukan mobil dalam keadaan terkunci dan tidak ada STNK-nya;
- Bahwa menurut keterangan saksi Satmoko, Terdakwa menyewa mobil itu pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 20219 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah saksi Satmoko di Jl. Nyi Wijadhisoro No.46, Kel. Prenggan, Kec. Kotagede, Yogyakarta;
- Bahwa pada waktu ditemukan posisi mobil ada diparkir di pinggir jalan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN.Yyk.



- Bahwa ketika saksi melihat mobil terparkir di pinggir jalan dan ciri-ciri mobil seperti mobil yang dilaporkan hilang, kemudian saksi menelpon teman-teman kantor saksi, kemudian saksi mencari Pak RT dan saksi juga menelpon saksi Satmoko;
- Bahwa saksi membenarkan gambar barang bukti yang berupa: 1 (satu) unit mobil Toyota/New Avanza 1.3 MT Tahun 2014, warna Putih, No. Rangka MHKM1BA3JE052624, No. Mesin : MD25826, No. Pol. AB-444-DE yang terlampir di berkas perkara ini adalah mobil milik saksi Satmoko yang saudara temukan di pinggir jalan itu;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Muhammad Mahmud, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dari kejadian perkara ini yaitu tentang ditemukannya 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. AB-444-DE dimana mobil tersebut diparkir di pinggir jalan;
- Bahwa saksi tahu kalau telah ditemukan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza karena saksi selaku Ketua RT didatangi oleh petugas patroli Polsek Kotagede untuk menyaksikan telah diketemukannya 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang diparkir di pinggir jalan, dimana menurut keterangan petugas polisi tersebut bahwa mobil tersebut sudah lama hilang;
- Bahwa mobil ditemukan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 00.53 WIB di Jl.Kebun Raya Rejowinangun, Kec. Kotagede Yogyakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu mobil tersebut milik siapa;
- Bahwa saksi membenarkan gambar barang bukti yang berupa: 1 (satu) unit mobil Toyota/New Avanza 1.3 MT Tahun 2014, warna Putih, No. Rangka MHKM1BA3JE052624, No. Mesin: MD25826, No. Pol. AB-444-DE yang terlampir di berkas perkara ini adalah mobil yang temukan di pinggir jalan itu;
- Bahwa saksi didatangi petugas polisi untuk menyaksikan telah ditemukannya 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang diparkir di pinggir jalan itu bulan Juli 2020, tapi untuk tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu mobil itu milik siapa, tapi saksi diberitahu oleh petugas polisi kalau mobil tersebut milik saksi Satmoko;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan berapa nomor polisi mobil tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN.Yyk.



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

6. **Saksi Arif Suseno alias Ompong**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa, dan hubungan saksi dengan Terdakwa hanya sebagai teman;
- Bahwa yang saksi ketahui dari kejadian ini yaitu bahwa Terdakwa melalui pesan WhatsApp (WA) pernah minta tolong saksi untuk mencari dana dengan cara menggadaikan 1 (satu) unit mobil sebagai jaminan;
- Bahwa jenis mobil yang akan digadaikan oleh Terdakwa itu jenisnya Toyota Avanza warna putih dengan No. Pol.AB-444-DE, dengan harga Rp.20.000.000,-;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak menerima gadai mobil tersebut karena saksi tidak punya uang, kemudian saksi menghubungi teman saksi yang bernama Nanang apakah mau menerima gadai mobil Terdakwa, dan ternyata Nanang mau menerima gadai mobil Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp (WA) yang isinya menyuruh saksi mencari pinjaman uang sejumlah Rp.20.000.000,- dengan jaminan mobil Avanza dengan jangka waktu 1 bulan akan ditebus;
- Bahwa karena saksi tidak punya uang sebanyak itu kemudian saksi menghubungi teman saksi yaitu Nanang dan menyampaikan pesan Terdakwa, dan Nanang bersedia meminjamkan uang Rp.20.000.000,- dengan jaminan mobil Avanza tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan Nanang diminta oleh Terdakwa untuk datang ke rumah Terdakwa untuk melihat mobil yang akan digadaikan tersebut, dan waktu itu memang kondisi mobil masih bagus;
- Bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan antara Nanang dengan Terdakwa dan Nanang menyerahkan uang itu kepada Terdakwa kemudian mobil dibawa oleh Nanang yang rumahnya di Jln. Wonosari;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menggadaikan mobil itu, Terdakwa mengatakan kalau mobil itu milik Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menggadaikan mobil, sempat ditanyakan BPKB-nya dan waktu itu Terdakwa mengatakan kalau BPKB mobil itu sedang digadaikan di Bank;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa bilang mobil digadaikan sekitar 2 minggu dan paling lama 2 bulan akan ditebus;
- Bahwa dari hasil menggadaikan mobil itu saksi tidak mendapatkan fee baik dari Terdakwa maupun dari Nanang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa gambar 1 (satu) unit mobil Toyota/New Avanza 1.3 MT Tahun 2014, warna Putih, No. Rangka MHKM1BA3JE052624, No. Mesin : MD25826, No. Pol. AB-444-DE yang ada diberkas perkara ini adalah yang digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut pada tanggal 20 Oktober 2019;
- Bahwa saat ini mobil tersebut sudah ditebus oleh Terdakwa atau belum saksi tidak tahu;
- Bahwa yang saksi tahu apa pekerjaan Nanang itu oknum tentara;
- Bahwa pada waktu saksi dan Nanang diminta untuk melihat mobil, waktu itu posisi mobil ada dimana ada di rumah Terdakwa di Komplek Ruko BRI Pingit Jl. Kyai Mojo No.64 Tegalrejo Yogyakarta;
- Bahwa antara saksi dengan Nanang datang kerumah Terdakwa itu sendiri-sendiri;
- Bahwa pada waktu penyerahan mobil ada STNK-nya, dan STNK tersebut sempat dibaca oleh Nanang;
- Bahwa saksi tidak tahu STNK itu atas nama siapa;
- Bahwa saksi melihat ketika Nanang menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000.000,- kepada Terdakwa dan yang menyerahkan uang waktu itu Nanang sendiri dan setelah menyerahkan uang kemudian mobil dibawa pulang oleh Nanang;
- Bahwa saksi belum pernah diajak oleh keluarga Terdakwa untuk mencari keberadaan mobil;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ade charge) sebagai berikut:

1. **Saksi Ali Achmadi Juliyanto**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa itu sejak tahun 2018 dimana waktu itu ada hubungan kerja;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dari kejadian ini, bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mencari mobil yang Terdakwa gadaikan;
- Bahwa setelah dimintai tolong saksi kemudian mencari keberadaan mobil tersebut, dan saksi menemukan mobil tersebut kemudian saksi bernegosiasi untuk menebus mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut sudah ditebus pada tanggal 18 Juni 2020;
- Bahwa selama ini ada keinginan Terdakwa untuk menebus mobil yang digadaikan itu;
- Bahwa yang saksi tahu, saat ini mobil sudah diserahkan ke Polsek;
- Bahwa Terdakwa ada niat untuk membayar kekurangan uang sewa mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa minta tolong kepada saksi untuk mencari keberadaan mobil karena waktu itu Terdakwa sudah ditangkap polisi;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tebusan kepada Nanang itu sejumlah Rp.20.000.000,-;
- Bahwa saksi baru menyerahkan uang tebusan itu pada bulan Juni 2020 karena saksi baru bisa mengumpulkan uang pada bulan Juni;
- Bahwa mobil yang digadaikan Terdakwa itu milik saksi Satmoko als. Thole;
- Bahwa uang yang untuk menebus mobil itu uang saksi, yang dipinjamkan ke Terdakwa;
- Bahwa saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa itu berdasarkan sukarela dan pertemanan;
- Atas keterangan saksi yang meringankan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa OKTARIO ADHA SYAHHERY ISKAMWIJAR Alias RIO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini karena telah menyewa mobil milik saksi Satmoko Wiratmo alias Thole dan belum terdakwa kembalikan;
- Bahwa terdakwa menyewa mobil tersebut pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah saksi Satmoko Wiratmo alias Thole di Jl. Wiji Adisoro No.46 Prenggan, Kotagede, Yogyakarta;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang terdakwa sewa berupa Toyota Avanza wana putih No. Pol. AB-444-DE, untuk keperluan sarana operasional bisnis jual beli batu andesit di wilayah Kulonprogo;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa gambar 1 (satu) unit mobil Toyota/New Avanza 1.3 MT Tahun 2014, warna Putih, No. Rangka MHKM1BA3JE052624, No. Mesin: MD25826, No. Pol. AB-444-DE yang ada diberkas perkara;
- Bahwa terdakwa sudah membayar sebagian uang sewa mobil tersebut, hanya uang sewa mulai bulan Maret 2020 terdakwa belum membayar;
- Bahwa benar pada bulan Januari 2020 terdakwa bilang kepada saksi Satmoko Wiratmo alias Thole kalau mobil terdakwa gadaikan, dan tidak ada ijin dari saksi Satmoko Wiratmo alias Thole;
- Bahwa terdakwa tahu dan membenarkan barang bukti berupa gambar 1(satu) lembar Kartu Keluarga No.3404122712110005, nama Kepala Keluarga Oktario Adha Syahhery Iskamwijar yang ada diberkas perkara ini adalah milik terdakwa, yang diserahkan kepada saksi Satmoko Wiratmo alias Thole sebagai jaminan menyewa mobil tersebut;
- Bahwa pada waktu terdakwa menggaikan mobil tersebut, terdakwa katakan kepada Nanang kalau mobil itu sarana operasional kantor, kalau BPKB mobil ada di Bank sebagai jaminan itu hanya alasan terdakwa saja;
- Bahwa dari waktu 2 minggu sampai 1 bulan yang terdakwa janjikan, mobil tidak terdakwa ambil;
- Bahwa terdakwa tidak menghubungi Nanang karena waktu menyerahkan uang, Nanang pernah bilang kalau ada apa-apa urusannya sama saksi Arif;
- Bahwa pada waktu terdakwa menggaikan mobil seharga Rp.20.000.000,- dengan perjanjian bunga sebesar 5%;
- Bahwa pada waktu itu uang yang terdakwa terima sejumlah Rp.18.000.000,;
- Bahwa alasan terdakwa menggadaikan mobil itu karena terdakwa ada keperluan mendadak yaitu mertua terdakwa sakit dan terdakwa belum membayar angsuran pinjaman terdakwa di BPR sejumlah Rp.10.000.000;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil tersebut pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 WIB kepada teman terdakwa yang bernama Nanang;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan Nanang, terdakwa kenal Nanang itu dari saksi Arif Suseno;
- Bahwa terdakwa belum membayar uang sewa mobil tersebut dari bulan Maret 2020 sampai terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa terdakwa sudah berusaha menghubungi Arif tapi ternyata Arif ditangkap polisi karena kasus narkoba, kemudian terdakwa berusaha menghubungi Nanang tapi tidak berhasil, sampai akhirnya terdakwa minta tolong kepada Ali dan Edwin untuk mencari mobil yang ada pada Nanang;
- Bahwa Ali dan Edwin bisa ketemu dengan Nanang dan waktu itu Ali menyampaikan kepada terdakwa kalau mobil sudah ketemu dan minta tolong kalau mobil sudah ditebus agar mobil diserahkan pada polisi;
- Bahwa saat ini mobil ada di Polsek Kotagede;
- Bahwa dengan kejadian ini terdakwa menyesal dan mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi, dan terdakwa punya niat mau membayar kekurangan uang sewa mobil yang belum terdakwa bayar ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa:

- 1 (satu) Surat Serah Terima Kendaraan No.02 44 Car Rental yang menerangkan atas nama Penyewa Oktario Adha, jenis kendaraan yang disewa Avanza, No. Pol. AB-444-DE, tanggal sewa 18/10/2019 jam 16.00 WIB;
- 1(satu) lembar Kartu Keluarga No.3404122712110005, nama Kepala Keluarga Oktario Adha Syahhery Iskamwijar;
- 1 (satu) unit mobil Toyota/New Avanza 1.3 MT Tahun 2014, warna Putih, No. Rangka MHKM1BA3JE052624, No.Mesin: MD25826, No.Pol. AB-444-DE;
- Kunci kontak duplikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dengan keterangan terdakwa yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa Oktario Adha Syahhery Iskamwijar Alias Rio Terdakwa datang kerumah saksi Satmoko Wiratmo alias Thole di Jl. Wiji Adisoro No.46 Prenggan, Kotagede, Yogyakarta dengan maksud untuk menyewa mobil milik saksi Satmoko Wiratmo alias Thole, berupa 1 (satu) unit Toyota/New Avanza tahun 2014 warna Putih No. Pol. AB-444-DE, selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 18 Oktober 2019 s/d tanggal 21 Oktober 2019 dengan harga sewa sebesar Rp.250.000,- per hari;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menyewa mobil dengan alasan untuk operasinal/sarana pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai bisnis jual beli batu andesit di wilayah Kulonprogo;
- Bahwa setelah 3 hari ternyata mobil belum dikembalikan dengan alasan bahwa keperluan Terdakwa untuk operasinal pekerjaan Terdakwa belum selesai dan akan diperpanjang selama 1 minggu;
- Bahwa setelah 1 minggu ternyata mobil juga belum dikembalikan dan saksi Satmoko Wiratmo alias Thole sudah berusaha menagih uang sewa dan mita agar mobil segera dikembalikan, tapi Terdakwa mengatakan bahwa mobil masih akan diperpanjang dan membayar uang sewa secara nyicil;
- Bahwa karena saksi Satmoko Wiratmo alias Thole menagih terus menerus akhirnya pada tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Satmoko Wiratmo alias Thole dan mengakui kalau mobil yang disewa Terdakwa telah digadaikan dan Terdakwa minta waktu untuk menebusnya hingga tanggal 4 Maret 2020;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat Surat Pernyataan, yang isinya antara lain:
 - Bahwa Terdakwa akan membayar sisa uang sewa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sebesar Rp.5.000.000,-;
 - Bahwa Terdakwa akan mengembalikan mobil saya pada tanggal 4 Maret 2020;
 - Bahwa Terdakwa akan membayar kekurangan biaya sewa pada saat pengembalian mobil;
 - Bahwa biaya perpanjangan STNK menjadi tanggung jawab Terdakwa apabila telat untuk diperpanjang;
- Bahwa ternyata sampai batas waktu yang dijanjikan ternyata Terdakwa tidak mengembalikan mobil saksi Satmoko Wiratmo alias Thole, sampai akhirnya saksi Satmoko Wiratmo alias Thole melaporkan Terdakwa ke Polsek Kotagede untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 WIB mobil tersebut digadaikan kepada teman Terdakwa yang bernama Nanang sebesar Rp.20.000.000,-;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2020, Terdakwa sudah membayar kekurangan biaya sewa mobil untuk tanggal 27 Januari 2020 s/d tanggal 16 Februari 2020 sebesar Rp.5.000.000,-;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 00.53 WIB, saksi Satmoko Wiratmo alias Thole ditelpon oleh Penyidik dan memberitahukan kalau mobil saksi Satmoko Wiratmo alias Thole sudah ditemukan diparkir dipinggir Jl. Kebunraya Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta, dan saksi Satmoko Wiratmo alias Thole diminta untuk datang ketempat yang dimaksud dengan membawa kunci duplikat, dan pada waktu ditemukan kondisi mobil tidak ada yang berubah, STNK mobil sudah tidak ada;
- Bahwa uang yang sudah masuk ke saksi Satmoko Wiratmo alias Thole dari Terdakwa dari bulan Oktober 2019 s/d tanggal 16 Februari 2020 itu sekitar Rp.25.000.000,-;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Satmoko Wiratmo alias Thole mengalami kerugian sekitar Rp.175.000.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut:

Kesatu : melanggar Pasal 372 KUHP;

Atau Kedua : melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dipandang paling tepat terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN. Yyk.



Ad.1. Tentang unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah OKTARIO ADHA SYAHHERY ISKAMWIJAR Alias RIO yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa Oktario Adha Syahhery Iskamwijar Alias Rio Terdakwa datang kerumah saksi Satmoko Wiratmo alias Thole di Jl. Wiji Adisoro No.46 Prenggan, Kotagede, Yogyakarta dengan maksud untuk menyewa mobil milik saksi Satmoko Wiratmo alias Thole, berupa 1 (satu) unit Toyota/New Avanza tahun 2014 warna Putih No. Pol. AB-444-DE, selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 18 Oktober 2019 s/d tanggal 21 Oktober 2019 dengan harga sewa sebesar Rp.250.000,- per hari, dengan alasan untuk operasinal/sarana pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai bisnis jual beli batu andesit di wilayah Kulonprogo;

Menimbang, bahwa setelah 3 hari ternyata mobil belum dikembalikan dengan alasan bahwa keperluan Terdakwa untuk operasinal pekerjaan Terdakwa belum selesai dan akan diperpanjang selama 1 minggu, dan setelah 1 minggu ternyata mobil juga belum dikembalikan dan saksi Satmoko Wiratmo alias Thole sudah berusaha menagih uang sewa dan mita agar mobil segera dikembalikan, tapi Terdakwa mengatakan bahwa mobil masih akan diperpanjang dan membayar uang sewa secara nyicil;

Menimbang, bahwa karena saksi Satmoko Wiratmo alias Thole menagih terus menerus akhirnya pada tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Satmoko Wiratmo alias Thole dan mengakui kalau mobil yang disewa Terdakwa telah digadaikan dan Terdakwa minta waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menebusnya hingga tanggal 4 Maret 2020, kemudian Terdakwa membuat Surat Pernyataan, yang isinya antara lain:

- Bahwa Terdakwa akan membayar sisa uang sewa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sebesar Rp.5.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa akan mengembalikan mobil saya pada tanggal 4 Maret 2020;
- Bahwa Terdakwa akan membayar kekurangan biaya sewa pada saat pengembalian mobil;
- Bahwa biaya perpanjangan STNK menjadi tanggung jawab Terdakwa apabila telat untuk diperpanjang;

Menimbang, bahwa ternyata sampai batas waktu yang dijanjikan ternyata Terdakwa tidak mengembalikan mobil saksi Satmoko Wiratmo alias Thole, sampai akhirnya saksi Satmoko Wiratmo alias Thole melaporkan Terdakwa ke Polsek Kotagede untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan ternyata pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 WIB mobil tersebut digadaikan kepada teman Terdakwa yang bernama Nanang sebesar Rp.20.000.000,-;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 00.53 WIB, saksi Satmoko Wiratmo alias Thole ditelpon oleh Penyidik dan memberitahukan kalau mobil saksi Satmoko Wiratmo alias Thole sudah ditemukan diparkir dipinggir Jl. Kebunraya Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta, dan saksi Satmoko Wiratmo alias Thole diminta untuk datang ketempat yang dimaksud dengan membawa kunci duplikat, dan pada waktu ditemukan kondisi mobil tidak ada yang berubah, STNK mobil sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Februari 2020, Terdakwa sudah membayar kekurangan biaya sewa mobil untuk tanggal 27 Januari 2020 s/d tanggal 16 Februari 2020 sebesar Rp.5.000.000,-, dan uang yang sudah masuk ke saksi Satmoko Wiratmo alias Thole dari Terdakwa dari bulan Oktober 2019 s/d tanggal 16 Februari 2020 itu sekitar Rp.25.000.000,-, sehingga akibat perbuatan Terdakwa saksi Satmoko Wiratmo alias Thole mengalami kerugian sekitar Rp.175.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” juga telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN. Yyk.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa, oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban Satmoko Wiratmo Alias Thole;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Toyota /New Avanza 1.3 MT Tahun 2014 warna putih, No. Rangka MHKM1BA3JE052624, No. Mesin : MD25826, No. Polisi : AB-444-DE telah Kembali;
- Terdakwa sudah membayar uang sewa;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN.Yyk.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah adil dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa: 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga No.3404122712110005 Nama Kepala Keluarga Oktario Adha Syahhery Iskamwijar, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Oktario Adha Syahhery Iskamwijar, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Oktario Adha Syahhery Iskamwijar, sedangkan mengenai barang bukti yang berupa: 1 (satu) Surat Serah Terima Kendaraan No.0244 Car Rental yang menerangkan atas Nama Penyewa Oktario Adha Jenis Kendaraan yang disewa Avanza, No.Polisi : AB 444 DE Tanggal Sewa 18/10/2019 Jam 4 WIB, dan 1 (satu) Unit Mobil Unit Toyota/New Avanza 1.3MT Tahun 2014 Warna Putih, No.Rangka MHKM1BA3JE052624, No. Mesin: MD25826, No. Polisi: AB-444-DE, serta Kunci Kontak Duplikat, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Satmoko Wiratmo Alias Thole, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Satmoko Wiratmo Alias Thole;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **OKTARIO ADHA SYAHHERY ISKAMWIJAR ALIAS RIO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga No.3404122712110005 Nama Kepala Keluarga Oktario Adha Syahhery Iskamwijar;Dikembalikan kepada terdakwa Oktario Adha Syahhery Iskamwijar;
 - 1 (satu) Surat Serah Terima Kendaraan No.0244 Car Rental yang menerangkan atas Nama Penyewa Oktario Adha Jenis Kendaraan yang disewa Avanza, No.Polisi : AB 444 DE Tanggal Sewa 18/10/2019 Jam 4 WIB;
 - 1 (satu) Unit Mobil Unit Toyota/New Avanza 1.3MT Tahun 2014 Warna Putih, No.Rangka MHKM1BA3JE052624, No. Mesin: MD25826, No. Polisi: AB-444-DE;
 - Kunci Kontak Duplikat;Dikembalikan kepada saksi korban Satmoko Wiratmo Alias Thole;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari : **Kamis, tanggal 8 Oktober 2020**, oleh **Bandung Suhermoyo, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Sari Sudarmi, S.H., M.H.**, dan **Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, tanggal 22 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MV. Nanik Setiasih.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh **Ella Gunadia**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratna Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh
Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sari Sudarmi, S.H., M.H.

Bandung Suhermoyo, S.H., M.Hum.

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MV. Nanik Setiasih.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)